

Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online

Rila Kusumaningsih¹⁾, Dwi Yulianingsih²⁾

^{1,2} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

E-mail: rilakusumaningsih26@gmail.com¹, dwiyulianingsih36@gmail.com²

Abstrak

Era modern memiliki kelebihan dengan mulainya teknologi yang semakin meningkat dimana terdapat inovasi baru dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang keuangan. *Fintech* (Finansial Teknologi) sebuah sebutan untuk pinjaman online. *Fintech* (Finansial Teknologi) dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyediakan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menerapkan studi kasus hukum normatif berupa aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Tujuan dari penelitian hukum ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui peraturan hukum terkait pinjaman online dan dapat meminimalisir kecurangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sumber data dalam penulisan makalah ini ialah Data Sekunder yaitu Perundang-undangan terkait. Namun dalam pelaksanaannya penyelenggara pelayanan pinjol melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dan tidak jarang hak dari pengguna pinjol dalam hal ini diabaikan oleh penyedia layanan pinjol. Beberapa pelaksanaan yang dilakukan oleh layanan pinjol terhadap pengguna pinjol dengan secara tidak baik yaitu dalam pelaksanaannya terdapat suatu ancaman dan atau teror dari pihak penagih layanan pinjol kepada pengguna pinjol memberikan suatu ancaman kepada pengguna pinjol yang diberikan oleh layanan pinjol untuk menagih dana kepada pengguna pinjol. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pinjaman online telah diatur lewat Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan menjadi perlindungan terhadap pengguna pinjaman online dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Namun, masih saja banyak layanan pinjaman online ilegal yang melanggar hak privasi pengguna pinjaman online

Kata Kunci: Pinjaman Online, Perlindungan Konsumen, OJK

1. PENDAHULUAN

Keuangan adalah hal sangat penting untuk diperhatikan di jaman modern ini, tidak hanya untuk di masa yang sedang berjalan tapi juga masa yang akan datang. Realistisnya tanpa adanya keuangan kita tidak bisa hidup di kehidupan sekarang yang serba serbi nya menggunakan uang. Tua atau muda, wanita atau laki laki berlomba lomba untuk menghidupkan keluarga dengan memenuhi kebutuhan

sandang, pangan dan papan mereka. Tidak hanya kekurangan yang di dapat di era modern tapi negara juga mendapatkan kelebihan dengan mulai nya teknologi yang semakin meningkat, salah satunya pinjaman online.

Pinjaman online atau *Fintech* (Finansial Teknologi) sebuah sebutan yang disingkat dari kata '*financial*' dan '*technology*' di mana artinya adalah sebuah inovasi di dalam bidang jasa keuangan. Inovasi yang ditawarkan Teknologi Finansial sangat luas dan dalam berbagai segmen, baik itu B2B (*Business to Business*) hingga B2C (*Business to Consumer*). (Haris Barkatullah, Abdul Himim, 2006)

Definisi Fintech juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (Pribadiono, 2016)

Ada beberapa jenis perusahaan fintech yang beroperasi dan berkembang di Indonesia. Mulai dari *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system*, *peer to peer lending* dan juga *aggregator*. Nah jenis fintech *peer to peer* (P2P) lending adalah layanan pinjam meminjan uang berbasis teknologi informasi. Munculnya layanan keuangan ini dipicu oleh masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan akses keuangan dari perbankan atau *unbanked*.

Layanan ini mulai berkembang di tanah air pada tahun 2016 dan saat itu banyak digunakan untuk membantu kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun beberapa sumber menyebutkan, fintech sendiri sudah hadir sejak tahun 2006. Nah perkembangan bisnis pinjol terus berkembang dengan masif. Pada tahun 2018, penyaluran dana pinjol masih berkisar di angka Rp22 triliun, kemudian naik pada 2019 menjadi Rp81 triliun dan di 2020 mencapai Rp155,90 triliun. Sementara berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), per Agustus tahun ini, jumlah pinjaman yang sudah disalurkan mencapai Rp249 triliun. Lembaga keuangan peer to peer lending juga sudah menjalin kerjasama strategis dengan perbankan untuk bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Finpedia, 2021)

Teknologi Finansial di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi

utama bagian dari kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. (Khairunnisa, 2021)

Teknologi finansial ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menikmatinya, namun juga memberikan kekurangannya yaitu kurangnya perlindungan konsumen pinjaman online. Lemahnya hukum di bidang ini mengundang banyak pertanyaan dan rasa khawatir akan apa yang terjadi jika tidak adanya perlindungan dalam hal ini pinjaman online. Di era digital ini tidak sedikit pengguna yang melanggar larangan atau yang tidak diperbolehkan.

Banyak berita soal dampak negatif pinjaman online belakangan di 2022. Tapi, to be fair, agar adil, kita tidak boleh menutup mata atas dampak positif pinjol. Kali ini, kita akan kupas dampak pinjaman online, dari dua belah sisi, positif dan negatif. Dampak Pinjaman online menawarkan banyak kemudahan, seperti proses pengajuan cepat, syarat mudah dan cukup dilakukan lewat ponsel. Namun, belakangan muncul dampak negatif pinjaman online, seperti pinjol ilegal, penagihan gagal bayar, bunga pinjol selangit. (Quiserto, 2022)

Dampak positif pinjaman online: (Anonim, 2020)

- a. Bisa apply pengajuan secara langsung dari gadget dan tak harus keluar rumah;
- b. Jumlah plafon dan tenor lebih fleksibel;
- c. Proses pencairan dana yang cepat dan aman.

Dampak negative pinjaman online: (Healthy Wealthy, 2022)

- a. Terlenu dengan kemudahan pengajuan;
- b. Nilai bunga terlalu tinggi;
- c. Diteror oleh Debt Collector;
- d. Penyalahgunaan data pribadi;
- e. Merusak hubungan sosial;
- f. Pemberlakuan denda yang tidak wajar.

Dalam hal tersebut kurangnya pengawasan atas kenyamanan masyarakat dalam melakukan pinjaman online melalui aplikasi online diakibatkan karena kaburnya norma yang terdapat dalam POJK No 13/POJK.02/2018 Pasal 31 ayat (1). Norma tersebut dapat dikatakan kabur karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk penanganan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman online yang diperuntukan untuk pengaduan masyarakat mengenai kerugian atau keluhan yang di derita oleh masyarakat pengguna pinjaman online.(Christina & Parwata, 2020)

Terkait keberadaan pinjol ilegal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sepakat memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas/Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal, termasuk untuk menangani pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi memiliki fungsi pencegahan dan dan penanganan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Secara umum kegiatan pencegahan dilakukan dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pemantauan potensi dugaan tindakan melawan hukum. Untuk kegiatan penanganan secara umum dilakukan dengan inventarisasi, analisis, menghentikan/menghambat tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran, menelusuri situs situs yang berpotensi merugikan dan menyusun rekomendasi tindak lanjut penanganan (OJK, 2019)

Untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, hukum memiliki tujuan yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan sehingga pergaulan antar warga negara tercermin dari peraturan hukum itu sendiri (Christina and Parwata, Op. Cit). Pertanggungjawaban secara harafiah memiliki makna yaitu ganti rugi.(Timothy et al., 2018). Berlandaskan pada latar belakang masalah tersebut diatas, dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah Bagaimana fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan konsumen pada Pinjaman Online dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna Pinjaman Online di Indonesia.

Kemudian tujuan dari penelitian hukum ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui peraturan hukum terkait pinjaman online dan dapat meminimalisir kecurangan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Sehingga masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman online tidak terjerat dampak negatif yang merugikan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Normatif dengan menerapkan studi kasus hukum normatif berupa aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan yaitu aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan seperti buku, majalah hukum, artikel hukum, dan dokumen-dokumen lainnya. Pendekatan dengan metode yuridis normatif pada penelitian hukum ini menggunakan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 saat ini sebagai payung hukum yang dibentuk pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini OJK memiliki tanggung jawab dalam menjamin keamanan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online agar tidak tergiur cara mudah mendapatkan pinjaman, namun pada akhirnya terjerat bunga tinggi yang diberikan oleh pihak penyedia aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar dalam OJK (Mardalis, 1998). Sumber data dalam penulisan makalah ini ialah Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain. (Marzuki, 2010) yaitu berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian berwujud laporan, buku-buku hukum (Soekanto, 2004)

3. PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Dan Peran Ojk Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Pinjaman Online

Indonesia sudah memiliki instrumen hukum dalam mengatur persoalan pinjaman *online* melalui Satgas Waspada Instansi yang beranggotakan Otoritas Jasa Keuangan dan jasa keuangan lainnya. Tetapi, permasalahan-permasalahan yang timbul akibat dari pinjaman online terutama yang ilegal ini muncul dengan jumlah dan intensitas yang banyak. Praktek *predatory lending* menjadi praktik yang paling dekat dengan masalah pijol ini terutama pada pinjaman online yang ilegal atau tidak terdaftar dalam OJK karena tidak memiliki izin. Izin dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pinjaman online tersebut akan berjalan atau beroperasi sesuai peraturan

yang sudah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih merasakan tidak adanya perbedaan antara pinjaman online berizin dengan pinjaman online yang tidak berizin.

Segala cara dilakukan oleh pinjol ilegal untuk menarik masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Kegiatan transaksi yang dilakukan tidak secara tatap muka melainkan semua transaksi dilakukan secara elektronik akan mengakibatkan pengguna pinjol tidak mengetahui isi kesepakatan atau Perjanjian yang dilakukan oleh pengguna pinjol dan pihak pinjol tersebut. Hal ini akan merugikan bagi pengguna pinjol karena jika terjadi suatu hal yang merugikan dalam Perjanjian tersebut, maka penegakan hukum bagi pengguna pinjol akan menjadi sulit untuk mencari pembelaan terhadap Perjanjian yang menimbulkan kerugian.

Hadirnya kasus pinjaman online dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Dalam factor eksternal, masalah berasal dari kurangnya pengetahuan mengenai teknologi informasi, lemahnya literasi digital, dan lemahnya literasi finansial konsumen. Sementara factor eksternal dipacu oleh minimnya edukasi dan pemberdayaan konsumen oleh operator dan lemahnya pengawasan regulator (Rahayu & Dkk, 2021)

Terdapat beberapa dampak negatif dari pinjaman *online* terkhusus yang ilegal diantaranya: Bunga terlalu tinggi, Penagihan tidak dilakukan hanya kepada konsumen tetapi juga pada kontak konsumen, penyebaran data pribadi, tidak ada kejelasan lokasi kantor peminjam online, biaya admin yang tidak jelas, besarnya bunga yang terus naik (Nurtresna, 2022).

Sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman *online*, peminjam seharusnya mengetahui apa saja hak dan kewajiban konsumen serta dampak dan konsekuensi yang akan ditanggung. Mengetahui hak dan kewajiban dari setiap pelaku usaha maupun konsumen merupakan salah satu cara perlindungan diri terhadap kerugian atau dampak negatif yang akan diterima. Adapun perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (Suwandono, 2016). Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu salah satunya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki peraturan dalam bidang Pinjaman Online dan salah satunya terdapat peraturan khusus perlindungan bagi konsumen yaitu POJK No.

1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Selain itu, terdapat beberapa Peraturan OJK terkait, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/ POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Sebagai upaya penguatan perlindungan konsumen, sektor jasa keuangan mengedepankan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan dan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau(Christina & Parwata, 2020). Dalam usaha untuk melakukannya, OJK telah melakukan Tindakan pencegahan kerugian pada konsumen, mengadakan pelayanan pengaduan hingga pembelaan hukum terhadap konsumen. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat pengaduan dan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan(Prihasari, 2019). Pembelaan hukum juga dapat dilakukan OJK dengan menunjuk Tindakan tertentu kepada Lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, juga dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang dirasa merugikan konsumen.

Cara lain OJK dalam menangani pinjol ilegal yaitu bekerjasama dengan 11 kementerian lain bergabung dalam Satgas Waspada Informasi (Anjani & Dkk, 2022). Tujuan dibentuknya satgas ini adalah untuk melakukan pemantauan terhadap Tindakan melawan hukum di bidang penggalangan dana dalam masyarakat serta pengelolaan investasi juga dapat teridentifikasi lebih dulu, juga mempercepat proses hukum terhadap praktek investasi ilegal yang banyak terdapat dalam masyarakat (Vurista, 2019). Dalam hal ini Cyber patrol atau SWI setiap hari melakukan patrol untuk menemukan website dan aplikasi pinjol ilegal untuk melakukan pemblokiran.

Sanksi yang akan diterima pihak yang melanggar ketentuan OJK ini tertuang dalam Pasal 53, POJK Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yaitu: "Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa: (Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, 2013)

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Berdasarkan regulasi, OJK No.13/POJK.02/2018, inovasi keuangan digital di bidang sektor keuangan, OJK telah menyiapkan fintech yang sesuai kerangka peraturan. Pada April 2020, OJK mencatat 83 keuangan digital penyedia inovasi. Penyedia ini adalah dibagi menjadi 18 cluster dan model bisnis: agregator, penanganan layanan klaim, penilaian kredit, manajemen investasi properti, keuangan perencana, agen pembiayaan, agen pendanaan, penyimpanan emas online, proyek pembiayaan, jejaring sosial dan robo- advisor, berbasis blockchain, pajak dan akuntansi, elektronik kenali pelanggan Anda (e-KYC), pelanggan jatuh tempo verifikasi ketekunan, insurtech, regtech, dan pasar broker asuransi, yang semuanya akan ikuti proses peninjauan peraturan di OJK.

Sementara itu tips bagi masyarakat yang sudah terlanjur meminjam pada pinjaman ilegal, masyarakat dapat melakukan hal berikut:(Yuliati & Simanjuntak, 2022)

1. Segera melunasi;
2. Laporkan ke SW1 melalui e-mail waspadainvestasi@ojk.go.id untuk dilakukan pemblokiran, pengumuman, dan laporan ke kepolisian;
2. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penghapusan denda
3. Apabila sudah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, maka hentikan upaya pencarian pinjaman baru untuk membayar hutang lama.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Di Indonesia

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, 2016) Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mempunyai penyelenggara. Penyelenggara tersebut mengatur dalam hal menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut. Layanan ini bisa disebut juga dengan pinjaman online atau pinjol.

Pinjaman online sendiri diatur lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Selain harus memiliki sistem kelembagaan dan modal kuat, pelaku usaha pinjol harus menjadikan aspek perlindungan nasabah sebagai bagian dari sistem operasional. Sehingga hak dan kewajiban nasabah pinjol terlindungi (Doni, 2021)

Banyak orang yang berpikir bahwa pinjaman online merupakan solusi yang cepat dan mudah untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kemudahan tersebut, terdapat berbagai konsekuensi yang harus diterima nasabah jika melanggar aturan yang ditetapkan. Sayangnya pinjol ilegal seringkali membuat peraturan-peraturan yang melenceng dan hanya menguntungkan satu pihak. Bahkan perusahaan penyedia pinjaman online tidak segan memaksa para nasabah untuk mengikuti ketentuan yang telah mereka tetapkan. Dampak buruk pinjaman online membuat masyarakat menjadi trauma hingga ingin bunuh diri. Penyalahgunaan data pribadi, bunga yang sangat tinggi, cara penagihan yang tidak etis, maupun penagihan yang belum waktunya membuat masyarakat merasa depresi dan cemas. Nasabah akan selalu dihantui oleh tagihan dari perusahaan pinjol. Sayangnya, perlindungan hukum terhadap kasus seperti ini masih minim sehingga menimbulkan kasus-kasus serupa yang terus bermunculan.(Tinaningsih & Dkk, 2022)

Maraknya pinjaman online ini semakin mengkhawatirkan melihat perlindungan hukum yang mengatur hal tersebut masih lemah. Pemberantasan perusahaan pinjol ilegal harus diberantas dengan serius agar tidak menimbulkan masalah baru yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Edukasi mengenai literasi keuangan dan bahaya pinjaman online ilegal harus terus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap

masyarakat. Rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan nasabah terjerat pinjaman ilegal yang memungkinkan terjadinya kebocoran data pribadi dan mengakibatkan terancamnya kesejahteraan masyarakat. (Tinaningsih & Dkk, 2022)

Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, upaya berupa menjamin adanya kepastian hukum adalah sebagai untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan berdasarkan pertimbangan Hadjon, perlindungan hukum bagi konsumen/rakyat adalah dengan 2 hal yang dapat dilihat yaitu berupa: (Budiono & Dkk, 2022)

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu berupa penekanan atas kenyataan bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk mengemukakan keberatan atau pendapatnya
2. Perlindungan Hukum Represif, yaitu berupa penyelesaian sengketa yang ada

Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk melindungi keamanan, keselamatan konsumen dan menjamin dengan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan semua peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Perlindungan konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang "Perlindungan Konsumen".

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 3 mengatur mengenai tujuan perlindungan konsumen, yaitu: (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 mengatur mengenai hak konsumen, yaitu:(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan terhadap hak Pengguna pinjol yang harus dijamin oleh pemerintah Hal ini merupakan suatu perhatian khusus yang perlu diperhatikan sehingga pemerintah dalam hal ini dapat memberikan suatu perlindungan melalui suatu pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan kasus pelanggaran hak Pengguna layanan pinjam di Indonesia. Yang mana tidak jarang dari pelanggaran hak pinjol tersebut mengarah kepada suatu

perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian baik secara material maupun immaterial yang di alami oleh korban. Dan dengan adanya suatu ancaman dan ataupun teror hal tersebut merupakan suatu kelalaian dalam melakukan pembayaran yang dianggap oleh layanan pinjol merupakan suatu kesalahan dari pengguna pinjol tanpa harus memperhatikan hak yang kemudian melekat pada pengguna pinjol dan harus diberikan perlindungan. Salah satu pengguna pinjol dalam hal ini yang telah terlanggar oleh layanan pinjol yaitu berupa ancaman dan teror yang diberikan oleh pihak perusahaan pinjol maka dalam hal ini hal tersebut memerlukan suatu perlindungan hukum karena pengguna pinjol dalam hal ini dapat mengalami kerugian yaitu itu rasa takut, rasa malu serta tidak nyaman akibat dari ancaman dan juga teror yang dilakukan oleh layanan pinjol terhadapnya.

Tidak hanya itu dan ini ini jika dikaitkan dengan kasus tersebut maka pada pasal 19 ayat 2 UU HAM. Kelalaian ataupun ketidakmampuan seseorang pengguna pinjol dalam melakukan pembayaran tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk layanan pinjol melakukan pemidanaan kepada pengguna pinjol tersebut. Dalam pelaksanaannya tidak jarang layanan pinjol memberikan ancaman yaitu akan melakukan pelaporan kepada pengguna pinjol dalam hal kelalaian melakukan pembayaran. Dan juga dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum penegak hukum dalam hal ini memiliki kesulitan terhadap permasalahan tersebut karena penggunaan pinjol dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur dengan layanan pinjol yang lagi memiliki kedudukan sebagai kreditor yang mana hal tersebut merupakan kategori dalam suatu perjanjian hutang piutang yang mana hal tersebut harus diselesaikan secara perdata dan tidak melalui bidang pidana oleh karena itu jika aparat hukum tetap memberikan sanksi pidana kepada pihak tersebut maka perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Sundari, 2021)

Setelah membahas mengenai hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pembahasan selanjutnya kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 1999)

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 19/2016 mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pada pasal tersebut mengatur perbuatan teror online yang dilarang. Pasal ini bakal menjerat setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Ancaman yang kerap dilakukan oleh debt collector kepada pengguna jasa pinjol telah memiliki perlindungan hukum yang melindunginya yaitu terdapat pada pasal 45 huruf B UU ITE yang mana dalam pasal ini melindungi pengguna jasa pinjol jika terjadi ancaman yang kemudian diterimanya yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan maksud ini juga merupakan maksud dari pasal 29 UU ITE yang memuat perlindungan terhadap ancaman dari layanan jasa pinjol tersebut. Dengan eksistensi aturan terkait, penyelesaian secara hukum dapat dilakukan melalui pengaturan peraturan pidana terhadap pelanggaran hak-hak istimewa pengguna layanan yang hanya memberikan keuntungan sepihak kepada organisasi pinjol. Meskipun demikian, untuk penggunaan informasi pribadi seseorang, masih diperlukan pedoman lebih lanjut, yang hingga saat ini belum ada pedoman yang secara eksplisit mengatur hal ini.

4. KESIMPULAN

Sarana perlindungan hukum dalam melindungi adanya kegiatan pinjol ini melewati hukum perdata karena penggunaan pinjol dalam hal ini berkedudukan sebagai debitur dengan layanan pinjol yang lagi memiliki kedudukan sebagai kreditor yang mana hal tersebut merupakan kategori dalam suatu perjanjian hutang piutang. Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara online dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Layanan ini bisa disebut juga dengan pinjaman online yang diatur lewat Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Adapun perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Tujuan dari adanya perlindungan konsumen yaitu salah satunya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Melaksanakan hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan untuk meminimalisir adanya tindak kejahatan atau kecurangan yang akan terjadi. Salah satu hak dan kewajiban tersebut yaitu setiap pelaku baik pelaku usaha ataupun konsumen memiliki kewajiban untuk memberitahukan informasi tentang barang/jasa yang akan ditransaksikan secara jelas kepada konsumen yang menjadi haknya. Penulis berharap implementasi peraturan perundang undangan yang telah diatur mengenai pinjaman online terealisasi agar mengurangi kerugian dan jika bisa mengurangi dampak negatif saat melukan layanan pinjaman online. Penulis berharap terhadap konsumen lebih berhati hati dan paham akan hak dan kewajiban dalam layanan pinjaman online ini.

REFERENSI

- Anjani, D. R., & Dkk. (2022). *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Unsri Press.
- Anonim. (2020). *Dampak Positif Pinjaman Online untuk Usaha Kecil*. <https://jurnalpost.com/dampak-positif-pinjaman-online-untuk-usaha-kecil/12359/>. Diakses pada 11 November 2022.
- Budiono, A., & Dkk. (2022). *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*. Muhamadiyah University Press.
- Christina, I. V., & Parwata, I. G. N. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/POJK.02/2018. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 592–607. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59403>
- Doni. (2021). *Saatnya Bersih-Bersih Pinjaman Online Nakal*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36705/saatnya-bersih-bersih-pinjaman-online-nakal/0/artikel>. Diakses pada 11 November 2022.
- Finpedia, E. (2021). *Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia*. <https://www.finpedia.id/info-keuangan/pinjaman/sejarah-pinjol-di-indonesia>. Diakses pada 11 November 2022.
- Haris Barkatullah, Abdul Himim, T. P. (2006). *Bisnis E-Commerce*. Pustaka Pelajar.
- Healthy Wealthy. (2022). *Catat, Ini Dia 6 Bahaya Melakukan Pinjaman Online*.

-
- <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/798/catat-ini-dia-6-bahaya-melakukan-pinjaman-online>. Diakses 2 November 2022.
- Khairunnisa, F. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Teknologi Finansial Berbasis Pinjaman Online Dalam Perpektif Perundang-Undangan Di Indonesia*. (Thesis Magister, Universitas Jambi). <https://repository.unja.ac.id/26979/>
- Mardalis. (1998). *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal)*. Bumi Aksara.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum (Cet 6)*. Kencana.
- Nurtresna, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Oline Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.90>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, (2013).
- OJK. (2019). *Fungsi Dan Tugas Satgas*. <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx>. Diakses pada 11 November 2022
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (2016).
- Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Jurnalica.*, 13(2), 126–138. <https://doi.org/10.47007/lj.v13i2.1540>
- Prihasari, E. (2019). Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending). *Majalah Hukum Nasional*, 49(2), 1–27. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i2.44>
- Quiserto, R. (2022). *10+ Dampak Pinjaman Online (Positif Negatif)*. <https://duwitmu.com/pinjaman-online/dampak-pinjaman-online-positif-negatif>. Diakses pada 11 November 2022.
- Rahayu, & Dkk. (2021). *Perempuan dan Literasi Digital: Antara Problem, Hambatan, Dan Arah Pemberdayaan*. Gajah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Sundari. (2021). Tindakan Hukum Atas Kasus Hutang Pada Pinjaman Online Ilegal. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 243–250. [10.46839/lljih.v7i2.521](https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.521)
- Suwandono, A. (2016). Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Perspektif*, 21, 1–10. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.175>
- Timothy, A., Wiryanan, W., & Purwanti, N. P. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dan Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Gagal Bangunan . *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(3), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43669>
- Tinaningsih, R. O., & Dkk. (2022). *Kemanusiaan dan Kebohongan Kebohongan Retorikanya*. Cv. Alinea Media Dipantara.
-

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (1999).
- Vurista, C. R. (2019). *Peran Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Dan Mengawasi Investor Dari Investasi Ilegal*. (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48459>
- Yuliati, L. N., & Simanjuntak, M. (2022). *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, PT. Penerbit IPB Press.